

IZIN USAHA PERIKANAN (IUP)

- (1) Permohonan Izin Usaha Perikanan (IUP) tertulis diajukan kepada Bupati Buleleng Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dengan melampirkan :
 - a. Dukungan Desa administratif/adat diketahui Camat,
 - b. Dukungan kelompok nelayan,
 - c. Fotocopy KTP pemohon/identitas 1 lembar,
 - d. Fotocopy NPWP 1 lembar
 - e. Materai 6000 1 lembar
 - f. Fotocopy akta pendirian perusahaan 1 lembar,
 - g. Pas photo ukuran 4 x 6 cm 2 lembar.
 - h. Fotocopy Rekomendasi Bupati Buleleng
 - i. Fotocopy IMB
 - j. Fotocopy SITU
 - k. Fotocopy BPJS Kesehatan dan/atau Ketenagakerjaan
- (2) Jangka waktu proses penyelesaian Izin Usaha Perikanan adalah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratannya secara lengkap dan benar.